

PENGAWASAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG

Geraldinho Fathertons Kiulubalu^{1*}

^{1*} Geraldinho Fathertons Kiulubalu; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Jl. Bumi 1 Gang 2, Indonesia, email: kiulubalugerald@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: kiulubalugerald@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 27 January 2026

Direvisi: 8 Februari 2026

Diterima: 28 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Surveillance; Prohibited Goods; Penitentiary; Security.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1816>

Abstract

The circulation of prohibited items within correctional institutions poses a serious threat to security, order, and the achievement of rehabilitative objectives. At Class IIA Kupang Penitentiary, repeated confiscations of contraband—such as improvised weapons, razor blades, ropes, lighters, and mobile phones—indicate the suboptimal implementation of supervisory mechanisms as mandated under Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013. This study aims to identify factors hindering effective supervision and to examine preventive strategies adopted by the institution. It employs an empirical legal method with a socio-legal approach, integrating normative analysis with field data obtained through interviews with correctional officers, inmates, and visitors. The findings reveal internal constraints, including limited personnel, integrity issues, inadequate facilities, and excessive leniency, as well as external challenges such as sophisticated smuggling methods and limited visitor awareness. In response, the institution has implemented revised Standard Operating Procedures (2025), strengthened supervision, enhanced detection measures, reinforced officer integrity, and expanded regulatory outreach to ensure effective and sustainable prevention.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Peredaran barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap keamanan, ketertiban, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Keberadaan barang terlarang seperti alat komunikasi dan senjata tajam rakitan tidak hanya memicu gangguan keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan tindak pidana lanjutan serta melemahkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.¹ Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen preventif yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib di dalam lapas.²

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya integritas sebagian aparat.³ Selain itu, masuknya barang terlarang juga kerap melibatkan pengunjung maupun oknum petugas dengan modus yang semakin beragam.⁴ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menitikberatkan pada aspek keamanan dan penindakan, tanpa mengkaji secara mendalam pengawasan sebagai mekanisme preventif yang dikaitkan langsung dengan implementasi regulasi teknis yang berlaku.

Secara normatif, pengawasan di lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Regulasi ini menjadi pedoman dalam menjaga keamanan dan ketertiban lapas, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu mencegah peredaran barang terlarang, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi.⁵ Kondisi tersebut juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, yang masih ditemukan barang-barang terlarang di dalam area hunian warga binaan.⁶

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris pengawasan sebagai instrumen preventif yang dikaitkan langsung dengan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan

¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 97.

²Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

³Hariyanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika," *Prespektif*, Vol. 18 No. 2, 2013, hlm. 13.

⁴Suhada dan Wibowo, "Pengendalian Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan," 2022.

⁵Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁶Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, *Data Penggeledahan dan Pengamanan Tahun 2024–2025*. Geraldinho Fathertons Kiulubalu : *Pengawasan Dalam Mencegah Peredaran Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang*

HAM Nomor 6 Tahun 2013 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi hambatan pengawasan serta strategi yang diterapkan oleh petugas lapas dalam mencegah peredaran barang terlarang, sehingga memberikan kontribusi aplikatif bagi penguatan kebijakan pengawasan pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di lembaga pemasyarakatan dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis norma hukum, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta implementasinya dalam realitas sosial di lembaga pemasyarakatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terdiri dari petugas pengamanan dan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta strategi pencegahan peredaran barang terlarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengawasan dan sistem pemasyarakatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara terarah untuk memperoleh data faktual terkait praktik pengawasan, sedangkan studi kepustakaan bertujuan memperkuat landasan teoritis dan normatif penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut masih menghadapi permasalahan peredaran barang terlarang sehingga relevan untuk dikaji. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui proses seleksi dan pengelompokan untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan, faktor-

faktor penghambat, serta strategi yang diterapkan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengawasan Dalam Mencegah Peredaran Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Rasio ideal antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang seharusnya 1:4 tidak terpenuhi, karena satu petugas harus mengawasi sekitar 8-10 WBP. Kondisi ini berdampak pada menurunnya intensitas dan kualitas pengawasan, terutama dalam pemeriksaan barang dan pengawasan aktivitas WBP,⁷

Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh G.R. Terry, yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan overload supervision, sehingga meningkatkan peluang terjadinya kelalaian dan pelanggaran.⁸ Penelitian Kautsar juga menunjukkan bahwa kekurangan personel merupakan faktor utama melemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan.⁹

Selain keterbatasan personel, rendahnya integritas sebagian oknum petugas dan keterbatasan sarana prasarana turut menjadi faktor penghambat. Masih minimnya jumlah CCTV dan alat deteksi menyebabkan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh area rawan penyelundupan. Kondisi ini menguatkan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh aparat dan sarana pendukungnya.¹⁰

Faktor eksternal yang menghambat pengawasan meliputi kemampuan WBP dan pengunjung dalam menyembunyikan barang terlarang dengan berbagai modus, serta rendahnya pemahaman pengunjung terhadap tata tertib lapas. Ketidaktahuan pengunjung

⁷Kiulubalu, G. F. (2026). Pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Kupang (Skripsi). Fakultas Hukum.

⁸Kiulubalu, G. F. (2026). Pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lapas Kelas IIA Kupang (Skripsi). Fakultas Hukum.

⁹Kautsar, A. (2023). Sistem keamanan lembaga pemasyarakatan. UIN Ar-Raniry.

¹⁰Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Geraldinho Fathertons Kiulubalu : Pengawasan Dalam Mencegah Peredaran Barang Terlarang Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

sering memicu resistensi saat pemeriksaan, sehingga memperlambat proses pengawasan dan mengganggu konsentrasi petugas. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Dinanti yang menyebutkan bahwa pengunjung merupakan salah satu celah utama masuknya barang terlarang ke dalam lapas.¹¹

2. Strategi Pengawasan Dalam Mencegah Peredaran Barang Terlarang

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang menerapkan sejumlah strategi pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Salah satu strategi utama adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru pada tahun 2025 yang secara tegas melarang petugas membawa telepon genggam ke dalam blok hunian. Kebijakan ini bertujuan menutup celah penyalahgunaan alat komunikasi yang selama ini menjadi salah satu sarana utama peredaran barang terlarang.¹²

Strategi lain yang diterapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana pengamanan, seperti penambahan CCTV dan alat deteksi, serta peningkatan frekuensi penggeledahan. Upaya ini sejalan dengan teori pencegahan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa pencegahan kejahatan harus dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan pengendalian risiko.¹³

Selain itu, lapas juga menerapkan strategi penguatan integritas petugas melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta penerapan sistem sanksi yang tegas bagi WBP yang melanggar tata tertib. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya disiplin dan integritas. Hasil penelitian ini menguatkan temuan Nuddin yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan aturan dan integritas aparat pelaksana.¹⁴

Dengan demikian, strategi pengawasan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang telah sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan berkelanjutan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan konsistensi implementasi kebijakan.

¹¹Dinanti, M. A. (2021). Upaya penanggulangan peredaran narkotika di lapas. Universitas Jambi.

¹²Lapas Kelas IIA Kupang. (2025). Dokumen SOP Pengamanan Internal.

¹³Arief, B. N. (2018). Kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.

¹⁴Nuddin. (2024). Implementasi sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan. *Prespektif*, 19(2).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya sarana dan prasarana pengamanan, serta masih adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu, sehingga pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di dalam lapas.

Upaya penguatan pengawasan telah dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur yang lebih ketat, peningkatan sarana pengamanan, serta pembinaan integritas petugas dan warga binaan, namun efektivitasnya memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan personel dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi yang memadai, tetapi juga pada konsistensi implementasi, integritas aparat, dan partisipasi seluruh pihak terkait, sehingga ke depan diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji model pengawasan pemasyarakatan yang lebih integratif dan berbasis risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Prenadamedia Group.
- Dinanti, M. A. (2021). Upaya penanggulangan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). Laporan tahunan pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kautsar, A. (2023). Sistem keamanan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan (Tesis). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kiulubalu, G. F. (2026). Pengawasan dalam mencegah peredaran barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang (Skripsi). Fakultas Hukum.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. (2025). Standar operasional prosedur pengamanan internal. Kupang.
- Nuddin. (2024). Implementasi sistem keamanan dalam mencegah gangguan kamtib di lembaga pemasyarakatan. *Perspektif*, 19(2), 145-158. <https://doi.org/10.xxxx/perspektif.v19i2.xxx>

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Putra, R. A. (2022). Efektivitas pengawasan petugas dalam mencegah penyelundupan barang terlarang di lapas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33–48.
- Saragih, M. P. (2020). Pengawasan pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan tindak pidana lanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 623–639. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v50i3.xxx>
- Wicaksono, D. (2021). Implementasi kebijakan pengamanan lapas berbasis risiko. *Jurnal Pemasyarakatan*, 7(2), 89–103.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Terry, G. R. (2006). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Muladi. (2008). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Widodo, E. (2019). *Manajemen pengawasan dan pengendalian organisasi*. Alfabeta.